

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FAKTOR DAN DAMPAK PERCERAIAN DI PENGADILAN (ANALISIS KASUS DI PENGADILAN AGAMA SUBANG)

Imam Rahmaddani

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
irahmaddani@unis.ac.id

ABSTRACT

Divorce is the best option if every choice and effort has been made to remove the barriers and resolve all these issues but to no avail. Divorce is no longer seen as a taboo lifestyle choice because it is seen as an instant solution to all household problems. In society, divorce is a common thing. The research method used is the data source in the form of primary data in the form of laws and regulations to analyze cases. Meanwhile, secondary data are journals, books, and so on. File documents in the form of the number of cases that were entered at the Subang Religious Court. The purpose of this study is to determine the number of cases, the impact of divorce and the factors that cause divorce. The results of the research are the highest level of divorce cases in the form of contested divorces and talak divorces in the Subang Religious Court. The factors causing divorce to increase in the Subang Religious Court are economic problems, constant fighting, and there is no longer harmony in the household.

Keywords: *Divorce; Religious courts; Factor; and Impact*

ABSTRAK

Perceraian adalah pilihan terbaik jika setiap pilihan dan upaya telah dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan menyelesaikan semua masalah ini tetapi tidak berhasil. Perceraian tidak lagi dipandang sebagai pilihan gaya hidup yang tabu karena dianggap sebagai solusi instan untuk semua masalah rumah tangga. Dalam masyarakat, perceraian merupakan hal yang biasa terjadi. Metode penelitian yang dipakai yaitu sumber data berupa data primer berupa peraturan perundang-undangan untuk menganalisis kasus. Sedangkan, data sekunder yakni jurnal, buku, dan sebagainya. Dokumen berkas berupa jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Subang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jumlah perkara, dampak dari perceraian dan faktor yang menyebabkan perceraian. Hasil penelitian yaitu tingkat kasus perceraian berupa cerai gugat maupun cerai talak di Pengadilan Agama Subang paling banyak. Adapun faktor penyebab perceraian meningkat di Pengadilan Agama Subang yaitu masalah ekonomi, bertengkar terus menerus, dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga.

Kata kunci : Perceraian; Pengadilan Agama; Faktor; dan Dampak

A. PENDAHULUAN

Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana keluarga, namun ada hal-hal lain yang sengaja atau tidak sengaja menjadi penghambat dan akhirnya menjadi masalah di tengah ketentraman dan keharmonisan keluarga. Tanpa adanya solusi yang baik, masalah kecil yang menumpuk akhirnya bisa menjadi masalah dan hambatan besar. Perceraian adalah pilihan terbaik jika setiap pilihan dan upaya telah dilakukan untuk menghilangkan hambatan dan menyelesaikan semua masalah ini tetapi tidak berhasil. Perceraian tidak lagi dipandang sebagai pilihan gaya hidup yang tabu karena dianggap sebagai solusi instan untuk semua masalah rumah tangga. Dalam masyarakat, perceraian merupakan hal yang biasa terjadi.

Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai, terkadang mereka bahkan tidak terlalu memikirkan atau mempertimbangkan semua kemungkinan hasil. Pasangan yang akan bercerai mungkin berpikir, "Yang penting cerai dulu, baru pikirkan yang lain nanti." Meski kenyataannya tidak begitu jelas, mereka percaya bahwa semua masalah baru yang muncul setelah perceraian akan terselesaikan. Perceraian tidak hanya akan merugikan sebagian pihak, tetapi juga jelas-jelas dilarang oleh agama, meskipun masih banyak orang yang bercerai.

Karena akan memutuskan ikatan yang sangat kuat dan sakral antara kedua belah pihak, maka perceraian merupakan peristiwa yang sangat tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan. Meskipun demikian, syariat membolehkan perceraian asalkan diupayakan dengan perbuatan yang baik. Perceraian atas dasar pasal 114 KHI yang menyatakan bahwa cerai bertanggung jawab atas putusnya perkawinan, atau atas dasar gugatan cerai susulan dalam pasal 116 KHI yang menerangkan beberapa alasan, akan diajukan ke pengadilan untuk diproses dan menindaklanjuti. Dalam Islam, jika suami istri dipaksa untuk bercerai, itu sah-sah saja.

Jika terjadi perpisahan, bukan berarti kewajiban pasangan itu hilang. Hukum yang mengatur perceraian memiliki beberapa implikasi, salah satunya adalah pemeliharaan anak, atau hadanah.

Hadanah, atau mengasuh anak, adalah proses membesarkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Pada tahun 2021, terdapat 447.743 kasus perceraian di Indonesia, meningkat 53,50% dari 291.677 kasus pada tahun 2020, menurut laporan Badan Pusat Statistik. Menurut laporan ini, istri lebih mungkin mengajukan cerai daripada suami. 75,34% perceraian, atau 337.343 kasus, melibatkan perceraian gugat, di mana gugatan istri diajukan dan pengadilan memutuskan untuk menolaknya. Berdasarkan wilayah, jumlah kasus perpisahan terbesar pada tahun 2021 berada di Jawa Barat, yakni 98.088 kasus. Disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan 88.235 kasus dan 75.509 kasus secara terpisah. Pada tahun 2021, 279.205 perceraian akan disebabkan oleh ketidaksepakatan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Sementara itu, faktor ekonomi, kepergian salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan poligami menjadi faktor penyebab perceraian lainnya.

Pada tahun 2010, Pengadilan Agama Mahkamah Agung mencatat 285.184 perkara perceraian menurut data mereka. Meningkat 17% pada tahun 2011 menjadi 333.368 kasus. Angka perceraian meningkat sekali lagi pada tahun 2012, kali ini sebanyak 371.343 kasus. 406.099 perceraian terjadi pada tahun 2013, meningkat 9 persen. Ada 429.362 kasus perceraian yang diajukan pada tahun 2014. Pada tahun 2015 jumlah perceraian adalah 455.044 kasus. Pada tahun 2016, jumlah perceraian di Indonesia menurun menjadi 436.957. Namun angka perceraian meningkat sekali lagi sebesar 10% menjadi 472.780 kasus. Indonesia memiliki 588.266 kasus perceraian pada 2018.

Akibat perkawinan pasangan yang bercerai tersebut, terjadi beberapa akibat negatif, salah satunya adalah anak. Secara psikologis, perceraian akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan anak, baik anak masih anak-anak maupun sudah dewasa. Perceraian tentunya akan menimbulkan sejumlah masalah serius, antara lain yang berkaitan dengan anak serta masalah emosional antara pasangan yang bercerai, masalah keuangan, masalah mengasuh anak, dan masalah lain yang tidak kalah

seriusnya.

Alasan penulisan adalah agar pembaca lebih melihat keadaan dan hasil akhir dari perpisahan, dan lebih melihat bahwa pernikahan bukanlah hal yang diatur oleh manusia melainkan karena jaminan Tuhan. Saya akan membahas masalah perceraian, yang lazim di masyarakat saat ini, dalam tulisan ini. Pengertian perceraian, sebab-sebab perceraian, akibat perceraian, dan bagaimana perceraian dipandang dalam kaitannya dengan hukum menjadi landasan pembahasan.

B. METODE PENELITIAN

Prosedur penelitian adalah perspektif logis yang biasanya, secara observasional, dan efisien digunakan oleh para ahli dari suatu disiplin ilmu logika untuk menyelesaikan latihan-latihan ujian. Agar penalaran manusia mencapai kesimpulan, kegiatan penelitian harus dilakukan dengan cara yang masuk akal. Eksperimental, artinya "beberapa cara yang telah selesai, dapat dilihat oleh kemampuan manusia sehingga orang lain dapat melihatnya. Sistematis mengacu pada langkah-langkah logis dan terstruktur yang digunakan dalam proses penelitian. Prosedur, teknik, alat, dan desain penelitian yang digunakan Kesemuanya berkaitan erat dengan metode penelitian, maka diperlukan rancangan penelitian yang meliputi metode penelitian sebagai berikut: prosedur atau langkah-langkah penelitian, serta sumber data.

Adapun metode-metode yang dipakai penulis dalam penelitian yaitu terdiri dari:

1. Sumber Data

Dalam menunjang penelitian di lapangan, peneliti mengumpulkan data-data yang bersumber dari:

a. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mewakili individu atau lembaga dan memberikan atau menjadi sumber informasi untuk penelitian atau mengetahui dengan jelas tentang suatu informasi. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Pengadilan Agama Subang untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan data-

data

b. Dokumen Berkas

Dokumen penelitian adalah dokumen yang berisi informasi mengenai hasil atau keperluan penelitian yang diambil dari sumber atau tempat penelitian. Dokumen yang digunakan berupa data-data jumlah perkara dan jumlah faktor penyebab perceraian, data diperoleh dari panitera muda hukum Pengadilan Agama Subang

c. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dibuat oleh peneliti dengan alasan yang ditunjukkan untuk menangani masalah utama. Peneliti sendiri mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian dilakukan atau dari sumbernya. Sumber data yang dipakai berupa peraturan-peraturan yang digunakan untuk menganalisis penelitian

d. Sumber Data Sekunder

Data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi disebut sebagai data sekunder. Informasi ini mudah diakses. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian menggunakan 2 (dua) cara yaitu terdiri dari:

a. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan serta mengkaji, data-data yang menjadi sumber hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

b. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara observasi ke Pengadilan Agama Subang untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian di Pengadilan Agama Subang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Subang. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena daerah

Subang yang luas wilayahnya tidak terlalu besar akan tetapi cukup banyak kasus perceraian. Salah satu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan melakukan penyelidikan berdasarkan data tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi perhatian oleh masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang menjadikan atau memunculkan perceraian dalam rumah tangga, seperti masalah ekonomi, bertengkar terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga sehingga para pihak mengajukan kasus yang dialami ke pengadilan agama. Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk kasus perceraian memang sangat tinggi jumlah perkara. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti tingkat jumlah kasus atau perkara yang masuk di Pengadilan Agama Subang.

Tabel 1. Pengadilan Agama Subang menangani perkara pada tahun 2016

No	Perkara Masuk	Total Perkara
1	Sisa Tahun 2015	455 Perkara
2	Diterima tahun 2016	4.243 Perkara
	Jumlah	4.698 Perkara

Berdasarkan tabel 1. Pengadilan Agama Subang menerima total keseluruhan perkara berjumlah 4.698 perkara yang terdiri dari jumlah perkara sisa tahun 2015 berjumlah 455 perkara, dan pada tahun 2016 menerima perkara sebanyak 4.243 perkara.

Tabel 2. Jenis dan jumlah perkara tahun 2016

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Paligami	1
2	Pembatalan Nikah	1
3	Cerai Talak	1133
4	Cerai Gugat	2643
5	Wasiat	-
6	Harta Bersama	1
7	Gugat Waris	2
8	Perwalian	13
9	Itsbat Nikah	341
10	Dispensasi Nikah	71
11	Penetapan Ahli Waris	20
12	Hadlonah	2
13	Wali Adhal	2
14	Wakaf	-
15	Lain-lain	13
	Jumlah	4243

Berdasarkan tabel 2. Pengadilan Agama Subang pada tahun 2016 menerima total perkara 4.243 perkara yang terdiri dari beberapa jenis perkara. Jenis perkara yang paling banyak didominasi yaitu cerai gugat, cerai talak, dan isbat nikah.

Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama Subang yang memiliki yurisdiksi atas 2643 perkara. Seorang suami dapat mengajukan cerai talak kepada istrinya dengan mengajukan permohonan secara lisan dan tertulis kepada Pengadilan Agama dalam 1133 perkara di Pengadilan Agama Subang. Di Pengadilan Agama Subang, terdapat 341 perkara isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan sah dan sahnya perkawinan tersebut.

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Rumah Tangga

Para ahli dan peneliti terdahulu di berbagai bidang menyatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Di Indonesia, hukum positif yang berlaku hanya menyebutkan alasan perceraian daripada kata "sebab". Hal ini diperjelas dalam Pasal 116, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Lebih lanjut, sentimen-sentimen lain yang cukup mumpuni tidak dijadikan acuan. untuk penyebab atau alasan belum memperhatikan faktor.¹

Tabel 3. Faktor-faktor dan jumlah perceraian tahun 2009-2013

No	Faktor Penyebab Perceraian	2009	2010	2011	2012	2013
1	Poligami Tidak Sehat	2	8	50	46	43
2	Krisis Akhlak	-	82	70	46	30
3	Cemburu	5	8	5	36	57
4	Ekonomi	480	551	480	612	630
5	Tidak Ada Tanggungjawab	411	485	599	657	658
6	Penganiayaan	7	9	-	6	21
7	Gangguan Pihak Ketiga	3	19	55	63	43
8	Tidak Ada Keharmonisan	398	374	388	345	530

Khusus perkara di bidang perceraian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab dari perceraian yang putus tahun 2016 terdiri dari :

1. Moral
 - a. Poligami tidak sehat : 1 Perkara
 - b. Krisis akhlaq : - Perkara
 - c. Cemburu : 410 Perkara
2. Meninggalkan kewajiban
 - a. Ekonomi : 940 Perkara
 - b. Tidak ada tanggung jawab : 971Perkara
3. Penganiayaan : - Perkara
4. Terus menerus berselisih
 - a. Gangguan pihak ketiga : 153 perkara
 - b. Tidak ada keharmonisan : 923 Perkara

Perceraian dipicu oleh beberapa hal, antara lain perselisihan suami istri, kurangnya pendidikan agama, dan faktor ekonomi. Dalam keluarga, mereka berada dalam klasifikasi umur jagung, namun karena alasan yang tidak diketahui, mereka tidak dapat membangun keluarga sampai mereka tua. Karena pernikahan dini mereka, hal ini dimungkinkan. Ketika mereka mengalami masalah dalam keluarga, mereka tidak dapat mengatasinya, sehingga solusi tercepat dan

dianggap siap untuk menangani masalah yang mereka hadapi adalah dengan mengakhiri pernikahan.²

Faktor perceraian yaitu meninggalkan kewajiban kawin termasuk kawin paksa, disebut juga perkawinan yang merupakan akibat dari perjodohan dan mengakibatkan tidak adanya cinta dan kebahagiaan sehingga salah satu atau kedua belah pihak tidak menunaikan tanggung jawabnya sebagai suami istri. Faktor lain adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk bertahan hidup karena tekanan ekonomi, sehingga istri meminta cerai. Selain itu, suami tidak bertanggung jawab karena sudah lama pergi dan tidak memberi tahu istri. Hal ini membuat suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya yang berujung pada perceraian.³

Ketidakkonsistenan perkawinan merupakan faktor lain yang sering mengakibatkan perceraian. Ketidaksetiaan, tidak bertanggung jawab, dan mengingkari janji adalah tanda-tanda ketidakconsistenan. Beberapa ketidakberesan yang menjadi alasan untuk berpisah, misalnya menyayangi orang luar, pasangan tidak dapat dipercaya, suami tidak memberi nafkah, istri tidak menjaga kehormatan, istri tidak bisa diam, istri tidak bisa menjaga kehormatan keluarga, dan lain-lain. Dengan ketidakteraturan itu, sulit untuk memahami sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.⁴

Laki-laki diharapkan untuk memimpin rumah tangga dan menafkahi keluarganya di bawah Islam. Namun di era globalisasi ini, perempuan bekerja di berbagai bidang ekonomi, terkadang berpenghasilan lebih dari suaminya, dan pada akhirnya bisa terjadi seorang istri yang merasa mampu menghidupi anak-anaknya menuntut cerai dari suaminya. Sebaliknya, sebagian laki-laki

¹ Hasmiah Hamid, Perceraian Dan Penanganannya, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4(4), 2018, hlm. 44.

² Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan SosialPolitik UMA*, 2(2), 2014, hlm.148.

³ Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, *Kalabbarang Law Journal*, 2(1), 2020, hlm.61.

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Penerbit Laksana, 2018, hlm 201.

tidak mampu menghidupi keluarganya karena sakit atau malas mencari makan.⁵ (Ramlah, 2014)

Pihak ketiga adalah hal-hal yang menyebabkan perceraian. Seseorang yang menyebabkan krisis keluarga, baik sengaja maupun tidak sengaja, disebut sebagai pihak ketiga dalam konteks ini. Krisis kepercayaan pada ekonomi, hubungan pribadi, dan bidang lain bisa menjadi penyebab krisis ini. Suami atau istri juga bisa mengalami krisis kepercayaan ketika pihak ketiga menimbulkan kecemburuan. Pihak ketiga juga bisa berasal dari orang tua yang terus-menerus ikut campur dalam kehidupan anak-anaknya bahkan ketika mereka sudah menikah.⁶

Perselisihan dalam keluarga; Ini adalah penjelasan paling umum yang ditawarkan oleh pasangan suami istri yang mempertimbangkan untuk bercerai. Krisis keuangan, krisis moral, dan kehadiran orang ketiga semuanya dapat menimbulkan konflik. Dengan kata lain, konsep harmoni terlalu luas untuk memerlukan perincian yang lebih mendalam. Krisis dalam moralitas; Perceraian seringkali dilandasi krisis moral dan moral, selain konflik rumah tangga. Kecerobohan kewajiban oleh kedua pasangan, poligami yang tidak diinginkan, penyalahgunaan, provokasi, dan perilaku buruk lainnya yang dilakukan oleh salah satu atau pasangan atau istri lainnya, misalnya mabuk, perselingkuhan, kontribusi dalam demonstrasi kriminal, dan kewajiban.⁷

Perceraian terjadi karena beberapa alasan menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Karena keadaan di luar kekuasaannya, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama

- dua (dua) tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah dari pihak lain tersebut;
3. Setelah perkawinan dilangsungkan, salah satu pihak dipidana penjara selama-lamanya lima (lima) tahun atau pidana yang lebih berat;
4. Pihak lain berada dalam bahaya karena kekejaman atau penyalahgunaan serius dari satu pihak.

Perceraian Dalam Perspektif Hukum

Ada perbedaan antara kitab fikih Kifayatul Akhyar dengan KHI tentang perceraian dari sudut pandang hukum formal. Berbeda dengan kitab fikih yang tidak menyatakan adanya proses pengadilan untuk pemaksaan talak, KHI hanya mengenal perceraian yang diproses sebelum persidangan di Pengadilan Agama. Menurut fikih, perceraian yang dilakukan oleh suami dengan memaksa istrinya berbicara adalah sah. Namun, fikih madzhab tidak menentukan bahwa pembahasan harus melalui proses peradilan. Ini tidak berarti bahwa aturan yang digariskan dalam fikih menentukan bahwa prosedur perceraian harus diikuti saat ini. Diduga perceraian melalui pengadilan akan membatasi kemampuan suami untuk memaksakan talak dan menghabiskan banyak biaya. Kemaslahatan, khususnya perlindungan hak-hak perempuan, menjadi dasar proses pengadilan menentukan perceraian.⁸

Sunnah dan bid'ah digunakan oleh para ulama dulu dan sekarang untuk menjelaskan talak. Tentang pentingnya keduanya, ada dua istilah, untuk lebih spesifiknya yang pertama, yang sunnah adalah yang haram untuk dijatuhkan. Sementara itu, apa yang ditawarkan tidak dapat dibatalkan, sehingga tidak ada pembagian lain selain dua berdasarkan yang pertama. Kedua, penulis menggunakan fakta umum bahwa talak sunat adalah mentalitas istri yang telah diganggu tetapi tidak hamil, tidak muda, atau tidak memiliki siklus menstruasi. Sedangkan bid'ah merujuk pada sikap mental seorang istri yang sedang mengalami haid, melahirkan, atau keadaan

⁵ Ramlah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama), *Al-Risalah*, 14(2), 2014, hlm. 354.

⁶ Imron Muttaqin, dan Bagus Sulisty, Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2), 2019, hlm. 252

⁷ Christofora Megawati Tirtawinata, Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis, *Humaniora*, 4(2), 2013, hlm. 1144

⁸ Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny-*, 4(2), 2018, hlm. 168.

suci dan tidak tampak hamil.⁹

Dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas bahwa perceraian syari'at diperbolehkan dalam Islam meskipun Allah membencinya (makruh) dan itu adalah solusi menit terakhir yang dapat dilakukan. digunakan ketika upaya perdamaian tidak lagi memungkinkan. Adanya sihot thalaq, permintaan maaf suami atau ucapan yang jelas kepada istrinya merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar perceraian ini dinyatakan sah.¹⁰

Meskipun perceraian diperbolehkan, namun hukum adat mengatakan bahwa hal itu harus dihindari karena dapat merusak perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh sepasang suami istri. Putusnya perkawinan karena perpisahan dalam aturan baku tidak hanya dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hubungan fisik dan mendalam antara pasangan tetapi juga akhir dari hubungan fisik dan dunia lain dengan hubungan dalam keluarga dan masyarakat di mana suami dan pasangan menjadi individu dari keluarganya dan individu dari daerah setempat.¹¹

Undang-undang yang mengatur tentang perceraian di Indonesia adalah Undang-Undang tentang Perkawinan (UUP) dan Inpres No. RI. 1 Tahun 1991, yaitu tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Keputusan Menteri Agama No. tentang Pelaksanaan Inpres RI No. 154 Tahun 1991 1 Tahun 1991. Menurut KHI perkawinan dapat berakhir pada cerai karena alasan-alasan sebagai berikut: 1) Lulus, (2) Perpisahan, dan (3) atas pilihan Pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh suatu perpisahan dapat terjadi karena berpisah atau karena tuntutan pisah. Setelah PA mencoba mendamaikan para pihak

namun gagal, perceraian baru bisa diselesaikan di depan Pengadilan Agama (PA). Dari saat perceraian diumumkan di depan pengadilan, itu diperhitungkan.¹²

Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Rumah Tangga

Anak-anak yang terpisah dari keluarga tidak terlalu menonjol dan hangat dari orang tuanya, sehingga mereka merasa goyah, mudah lepas kendali, sering merasa putus asa, menyalahkan kebrutalan atau sering membuat marah orang lain yang lebih muda, khawatir dan cemas, dan rasanya tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi atau berdiri. Mereka akan bereaksi di masa depan dengan dendam dan permusuhan terhadap dunia luar. Anak-anak sudah mulai meninggalkan rumah mereka, lebih memilih menjadi gelandangan dan mencari kesenangan hidup yang lain.¹³

Efek negatifnya antara lain merasa malu dengan perceraian orang tuanya, mudah tersinggung ketika orang lain tidak melakukan apa yang mereka inginkan, sulit fokus, kehilangan rasa hormat kepada orang tua dan cepat menyalahkan mereka karena melakukan kesalahan, seringkali tidak peka terhadap lingkungan, tidak memiliki moral dalam masyarakat, tidak memiliki tujuan hidup, ingin menang sendiri, dan tidak aman terhadap lingkungan karena orang tua mereka tidak sepenuhnya melindungi mereka. Mengingat efek negatifnya beragam, hal ini menunjukkan bahwa perceraian tidak diragukan lagi memiliki dampak psikologis negatif pada anak-anak.¹⁴

⁹ Syaripudin Dahwadin, Enceng Iip; Eva Sofiawati, Somantri, dan Muhamad Dani, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 2020, hlm. 97.

¹⁰ Qurrotul Ainiyah, dan Imam Muslih, Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia), *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), 2020, hlm. 75.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 26.

¹² Moh. Afandi, Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW, 7(2), 2014, hlm. 194.

¹³ Putri Erika Ramadhan, dan Hetty Krisnani, Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 2019, hlm.114.

¹⁴ Ida Untari Hafiduddin, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja, *PROFESI (Profesional Islam) Media Publikasi Penelitian*, 15(2), 2018, hlm.105.

Kenakalan remaja, stress, fobia, sedih dan galau atas masalah yang ada, ketidakmampuan mengungkapkan perasaan, perasaan kehilangan orang tua, berkurangnya daya kreatif, kurang percaya pada pasangan (untuk orang dewasa), dan kurang percaya diri baik di lingkungan sekolah maupun di mana dia hidup adalah semua efek dari perceraian orang tua pada kehidupan sosial anak.¹⁵

Perceraian memiliki efek negatif dan positif pada kesejahteraan emosional anak-anak antara usia 6 dan 12 tahun. Hanya sejumlah anak kecil dalam tinjauan literatur ini yang siap menerima perceraian orang tua mereka, yang berdampak positif pada perceraian orang tua mereka. Mereka akan dapat memproses perasaan mereka dan mempertahankan keadaan pikiran yang positif dan stabil. Anak-anak ini akan dapat mengendalikan dan mengelola kemarahan, kesedihan, kegembiraan, ketakutan, dan kecemburuan mereka dengan baik. Mereka juga akan memiliki rasa ingin tahu untuk peduli dengan orang-orang di sekitar mereka dan lebih menunjukkan kasih sayang kepada semua orang.¹⁶

Perceraian merupakan masalah yang signifikan bagi anak-anak, terutama mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar, karena anak-anak pada usia tersebut masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Pertumbuhan dan pendidikan anak usia sekolah dasar dipengaruhi oleh lingkungan rumahnya. Karena kepribadian anak biasanya berkembang melalui pengalaman yang diperoleh di usia muda, lingkungan keluarga yang kacau dapat menghambat kemampuan anak untuk belajar dan bahkan berdampak negatif pada perkembangan awal jiwa.¹⁷

Dampak perceraian menurut hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam, maka suami secara hukum wajib terhadap

istri dan anaknya dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Memberikan mut'ah yang diperlukan berupa uang atau barang ; (2) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada mantan istri selama iddahnya; 3) Mencari nafkah agar dapat mengasuh dan mendidik anaknya sejak bayi hingga dewasa dan mandiri; 4) Saat perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu, lunasi mahar, akad ta'lik talak, dan akad lainnya.¹⁸

D. SIMPULAN

Perceraian dipicu oleh beberapa hal, antara lain perselisihan antar pasangan, kurangnya pendidikan agama, dan faktor ekonomi. Tanggung jawab lalai dari salah satu pasangan, poligami yang tidak sehat, pelecehan, pelecehan, dan perilaku buruk lainnya dari salah satu pasangan, seperti mabuk-mabukan, perzinahan, keterlibatan dalam tindakan kriminal, hutang, dan sebagainya.

Dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas bahwa perceraian syari'at diperbolehkan dalam Islam meskipun Allah membencinya (makruh) dan itu adalah solusi menit terakhir yang dapat dilakukan. digunakan ketika upaya perdamaian tidak lagi memungkinkan. Adanya sihot thalaq, permintaan maaf suami atau ucapan yang jelas kepada istrinya merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi agar perceraian ini dinyatakan sah. Meskipun perceraian diperbolehkan, namun hukum adat mengatakan bahwa hal itu harus dihindari karena dapat merusak perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh sepasang suami istri. Putusnya perkawinan karena perpisahan dalam aturan baku tidak hanya dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hubungan fisik dan mendalam antara pasangan tetapi juga akhir dari hubungan fisik dan dunia lain dengan hubungan dalam keluarga dan masyarakat di mana suami dan pasangan menjadi individu dari keluarganya dan individu dari daerah setempat.

¹⁵ Andi Irma Ariani, Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak, *Phinisi Integration Review*, 2(2), 2019, hlm.269

¹⁶ Magdalena Dewi Kusumawati, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Emosi Anak Usia 6-12, *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(2) 2020, hlm. 67.

¹⁷ M. Yusuf, MY, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Al-Bayan*, 20(29), 2014, Hlm. 41.

¹⁸ Rina Nur Azizah, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Al-Ibrah*, 2(2), 2017, hlm. 168.

Dampak perceraian menurut hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam, maka suami secara hukum wajib terhadap istri dan anaknya dengan cara-cara sebagai berikut: 1) Memberikan mut'ah yang diperlukan berupa uang atau barang ; (2) Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada mantan istri selama iddahnya; 3) Mencari nafkah agar dapat mengasuh dan mendidik anaknya sejak bayi hingga dewasa dan mandiri; 4) Saat perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu, lunasi mahar, akad ta'lik talak, dan akad lainnya. Kenakalan remaja, stress, fobia, sedih dan galau atas masalah yang ada, ketidakmampuan mengungkapkan perasaan, perasaan kehilangan orang tua, berkurangnya daya kreatif, kurang percaya pada pasangan (untuk orang dewasa), dan kurang percaya diri baik di lingkungan sekolah maupun di mana dia hidup adalah semua efek dari perceraian orang tua pada kehidupan sosial anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rizem Aizid, 2018, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Penerbit Laksana.

Artikel Jurnal

Afgan Nugraha, Amiruddin Barinong, dan Zainuddin, Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan, *Kalabbarang Law Journal*, Vol.2, No.1, 2020.

Armansyah Matondang, Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan SosialPolitik UMA*, Vol.2, No.2, 2014.

Christofora Megawati Tirtawinata, Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis, *Humaniora*, Vol.4, No.2, 2013.

Hasmiah Hamid, Perceraian Dan Penanganannya, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.4, No.4, 2018.

Ida Untari Hafiduddin, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja, *PROFESI (Profesional Islam) Media Publikasi Penelitian*, Vol.15, No.2, 2018.

Imron Muttaqin, dan Bagus Sulistyoy, Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Keluarga Broken Home, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No.2, 2019.

M. Yusuf, MY, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Al-Bayan*, Vol.20, No.29, 2014.

Magdalena Dewi Kusumawati, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kondisi Emosi Anak Usia 6-12, *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol.1, No.2, 2020.

Moh. Afandi, Hukum Perceraian Di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negeranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW, Vol.7, No.2, 2014.

Muhammad Arsad Nasution, Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh, *Jurnal El-Qanuny-*, Vol.4, No.2, 2018.

Ramlah, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Tingkat Perceraian Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Hukum Acara Peradilan Agama), *Al-Risalah*, Vol.14, No.2, 2014.

Rina Nur Azizah, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Al-Ibrah*, Vol.2, No.2, 2017.

Syaripudin Dahwadin, Enceng Iip; Eva Sofiawati, Somantri, dan Muhamad Dani, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1, 2020.

Qurrotul Ainiyah, dan Imam Muslih, Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia), *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6, No.1, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974